

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LANDAS KONTINEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara, perlu memantapkan landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di Landas Kontinen demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Landas Kontinen;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.
2. Tepian Kontinen adalah kelanjutan alamiah dari daratan Indonesia yang berada di bawah permukaan air, yang terdiri atas dasar laut dan tanah di bawahnya dari paparan, lereng, dan tanjakan kontinen yang tidak mencakup dasar samudera yang dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya.

3. Sumber . . .

3. Sumber Daya Alam adalah sumber daya alam yang terdapat di Landas Kontinen baik yang bersifat hayati maupun nonhayati.
4. Penelitian Ilmiah Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh data dan informasi yang dilakukan untuk tujuan damai dan demi kepentingan umat manusia.
5. Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya adalah setiap daratan, bangunan, dan/atau instalasi yang dibangun di Landas Kontinen.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke Landas Kontinen.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan.
9. Konvensi adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* Tahun 1982, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
10. Komisi Batas Landas Kontinen adalah komisi yang dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982 yang memiliki mandat untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap submisi batas landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal yang disampaikan oleh negara pihak.
11. Garis Pangkal Kepulauan adalah garis pangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Konvensi.

BAB II

BATAS LANDAS KONTINEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Batas Landas Kontinen terdiri atas:

- a. batas terluar Landas Kontinen; dan
- b. batas Landas Kontinen dengan negara lain.

Bagian Kedua Batas Terluar Landas Kontinen

Pasal 3

- (1) Batas terluar Landas Kontinen ditetapkan secara unilateral.
- (2) Batas terluar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan; dan
 - b. di luar 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan.
- (3) Batas terluar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 4

Batas terluar Landas Kontinen sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan dalam hal pinggirian luar Tepian Kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Pasal 5

- (1) Batas terluar Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan dalam hal pinggirian luar Tepian Kontinen melebihi jarak tersebut.

(2) Batas . . .

- (2) Batas terluar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menarik garis lurus yang masing-masing panjangnya tidak melebihi 60 (enam puluh) mil laut, yang menghubungkan titik-titik tetap dengan koordinat lintang dan bujur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pinggiran luar Tepian Kontinen melebihi jarak 200 mil laut yang diukur dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), batas terluar Tepian Kontinen ditentukan berdasarkan:
 - a. garis yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menunjuk pada titik-titik tetap terluar dengan ketebalan sedimen paling sedikit 1% (satu persen) dari jarak terdekat antara titik tersebut dari kaki lereng kontinen; atau
 - b. garis yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 (enam puluh) mil laut dari kaki lereng kontinen.
- (2) Dalam hal tidak terdapat bukti yang bertentangan dengan penentuan batas terluar Tepian Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kaki lereng kontinen ditentukan berdasarkan titik perubahan maksimum di bagian tanjakan pada kaki lereng kontinen.
- (3) Titik-titik tetap yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan garis batas luar Landas Kontinen pada dasar laut yang tidak melebihi jarak 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut diukur dari Garis Pangkal Kepulauan atau tidak melebihi jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kontur kedalaman 2500 (dua ribu lima ratus) meter yang merupakan suatu garis yang menghubungkan titik-titik kedalaman 2500 (dua ribu lima ratus) meter.
- (4) Dalam hal penentuan garis batas luar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada bukit-bukit atau punggung dasar laut maka batas terluar Landas Kontinen paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan.

(5) Penentuan . . .

- (5) Penentuan garis batas luar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku pada bentuk bentang alam dasar laut yang merupakan bagian alamiah Tepian Kontinen.
- (6) Penentuan batas terluar Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari Garis Pangkal Kepulauan, harus disampaikan kepada Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan rekomendasi yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Aturan Prosedur Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (7) Pemerintah Pusat dapat menyampaikan submisi Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan secara bersama-sama dengan negara lain kepada Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (8) Penyampaian submisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah adanya perjanjian antara Indonesia dengan negara lain.
- (9) Area hasil rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap submisi Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut yang ditetapkan setelah berlakunya undang-undang ini dinyatakan berlaku oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Batas Landas Kontinen dengan Negara Lain

Pasal 7

- (1) Batas Landas Kontinen dengan negara lain yang memiliki pantai yang berhadapan atau berdampingan ditetapkan melalui perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, dapat diadakan pengaturan sementara yang disepakati bersifat praktis dalam waktu terbatas.

(3) Pengaturan . . .

- (3) Pengaturan sementara yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh menghambat tercapainya perjanjian mengenai penetapan garis batas Landas Kontinen.

Pasal 8

- (1) Garis-garis batas Landas Kontinen yang ditetapkan berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain harus dicantumkan pada peta laut Indonesia dengan satu skala atau lebih yang memadai untuk memastikan posisinya.
- (2) Penetapan garis batas Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada hasil penelitian ilmiah.

Bagian Keempat Publisitas Batas Landas Kontinen

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat memublikasikan batas Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta laut dan daftar titik koordinat geografis, dan menandatangani satu salinan dari setiap peta laut dan daftar titik koordinat geografis tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB III

HAK BERDAULAT DAN KEWENANGAN TERTENTU DI LANDAS KONTINEN

Pasal 10

- (1) Landas Kontinen merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia.
- (2) Dalam Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. hak berdaulat; dan
 - b. kewenangan tertentu.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Hak berdaulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hak berdaulat atas Sumber Daya Alam;
 - b. hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam; dan
 - c. hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengizinkan dan/atau mengatur pengelolaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam.
- (2) Hak berdaulat di Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 12

- (1) Kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Penelitian Ilmiah Kelautan;
 - b. pembuatan dan penggunaan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya; dan
 - c. perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan laut.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Negara Indonesia mempunyai kewenangan di bidang kepabeanaan dan cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan keamanan, dan imigrasi di atas Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya yang dibangun di Landas Kontinen.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara Indonesia juga mempunyai kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan hak berdaulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak mempengaruhi status hukum perairan dan ruang udara di atasnya.
- (2) Dalam melaksanakan hak berdaulat di Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, negara Indonesia mengakui kebebasan pelayaran di laut di atas Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 15

Untuk menjamin pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b Setiap Orang dan/atau negara lain dilarang melaksanakan kegiatan di Landas Kontinen yang mengancam dan mengganggu keamanan.

BAB IV

KEGIATAN DI LANDAS KONTINEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Kegiatan yang dapat dilakukan di Landas Kontinen meliputi:

- a. Penelitian Ilmiah Kelautan;
- b. eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam;
- c. pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut; dan
- d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus memperhatikan kepentingan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam;
 - c. pelayaran . . .

- c. pelayaran;
 - d. jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut;
 - e. cagar alam; dan
 - f. pelestarian fungsi lingkungan laut.
- (2) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus memperhatikan kepentingan:
- a. pertahanan dan keamanan;
 - b. sumber daya alam hayati;
 - c. jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut;
 - d. pelayaran;
 - e. Penelitian Ilmiah Kelautan;
 - f. cagar alam; dan
 - g. pelestarian fungsi lingkungan laut.
- (3) Pelaksanaan pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memperhatikan kepentingan:
- a. pertahanan dan keamanan;
 - b. eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam;
 - c. Penelitian Ilmiah Kelautan;
 - d. pelayaran;
 - e. cagar alam; dan
 - f. pelestarian fungsi lingkungan laut.

Bagian Kedua
Penelitian Ilmiah Kelautan

Pasal 18

Pemerintah Pusat berwenang untuk mengatur, mendukung, dan/atau menyelenggarakan Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan kelautan nasional.

Pasal 19

Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. dilaksanakan untuk tujuan damai;

b. menggunakan . . .

- b. menggunakan metode ilmiah yang baku dan tepat serta dengan cara yang sesuai dengan Konvensi;
- c. tidak mengganggu kepentingan pengguna laut yang sah lainnya yang diatur dalam Konvensi;
- d. perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan laut serta keanekaragaman hayati di laut; dan
- e. penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan daya saing dan kemandirian bangsa serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan.

Pasal 20

- (1) Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau badan usaha.
- (2) Orang perseorangan, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat saling bekerjasama atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing, wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (2) Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermitra kerja dengan penyelenggara penelitian dan pengembangan dalam negeri serta mengikutsertakan peneliti Indonesia.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(4) Penyelenggara . . .

- (4) Penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data pendukung yang memuat informasi mengenai:
 - a. sifat dan tujuan Penelitian Ilmiah Kelautan;
 - b. metode dan sarana yang akan digunakan, termasuk nama, tonase, tipe, serta kelas kapal dan deskripsi peralatan Penelitian Ilmiah Kelautan;
 - c. kawasan geografis lokasi Penelitian Ilmiah Kelautan akan dilaksanakan;
 - d. perkiraan tanggal kehadiran dan keberangkatan terakhir dari kapal riset atau penempatan dan pembongkaran peralatan;
 - e. nama lembaga sponsor, organ pimpinan lembaga sponsor, dan penanggung jawab Penelitian Ilmiah Kelautan yang akan dilaksanakan;
 - f. urgensi partisipasi dan keterwakilan peneliti Indonesia dalam Penelitian Ilmiah Kelautan yang akan dilaksanakan; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib:

- a. membuat perjanjian pengalihan bahan apabila terdapat sampel dan/atau spesimen bahan penelitian dan pengembangan yang dibawa dan/atau dikirim ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Landas Kontinen;
- b. membuat dan menyampaikan laporan berkala, hasil akhir, serta kesimpulan setelah penelitian tersebut dilaksanakan;
- c. memberikan akses bagi Pemerintah Pusat atas segala data dan sampel dan/atau spesimen yang diperoleh dari Penelitian Ilmiah Kelautan;
- d. memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan; dan
- e. melaksanakan pengembangan kapasitas dan transfer teknologi.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dipenuhi, penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian izin Penelitian Ilmiah Kelautan; dan/atau
 - c. pencabutan izin Penelitian Ilmiah Kelautan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen di bidang perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Sumber Daya Alam

Pasal 25

- (1) Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. mineral dan sumber daya non hayati lain yang berada di dasar laut dan tanah dibawahnya; dan/atau
 - b. jenis sedenter.
- (2) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam mineral dan sumber daya non hayati lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam jenis sedenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mempertimbangkan upaya konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembayaran atau sumbangan dalam kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam non hayati di Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut.
- (2) Pembayaran atau sumbangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Konvensi.
- (3) Tata cara pembayaran atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, di Landas Kontinen dapat dilakukan dengan:
 - a. pembangunan, penggunaan, pemeliharaan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya;
 - b. penggunaan kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi;
 - c. pengeboran; atau
 - d. pembangunan terowongan bawah laut.
- (2) Pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a wajib:

- a. memberitahukan secara resmi kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya mengenai pembangunan, pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya;

b. memasang . . .

- b. memasang dan memelihara sarana bantu navigasi yang menunjukkan adanya lokasi pembangunan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya;
- c. membongkar atau memindahkan setiap Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya tersebut yang ditinggalkan atau tidak digunakan lagi untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dengan memperhatikan hukum internasional, dan kepentingan perikanan dan pelestarian fungsi lingkungan laut; dan
- d. memberi tanda dan memberitahukan secara resmi kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya mengenai kedalaman, posisi dan ukuran dari bagian Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya tersebut yang tidak dipindahkan secara keseluruhan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Pusat mengumumkan:
 - a. adanya pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; dan
 - b. kedalaman, posisi, dan ukuran dari instalasi atau Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipublikasikan dalam:
 - a. maklumat pelayaran dan buku petunjuk pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
 - b. Peta Laut dan berita pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembangunan, pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya serta penggunaan kapal dan alat lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Di sekitar Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya serta kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi, Pemerintah dapat menetapkan:

- a. zona keselamatan; dan
- b. daerah terbatas.

Pasal 31

- (1) Lebar zona keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a tidak melebihi 500 (lima ratus) meter dihitung dari setiap titik terluar pada Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam.
- (2) Di zona keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal pihak ketiga dilarang berlayar di sekitar Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal kapal pihak ketiga tersebut dalam keadaan darurat dengan mematuhi hukum internasional yang diterima secara umum yang berkaitan dengan pelayaran.

Pasal 32

- (1) Lebar daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari titik terluar zona keselamatan.
- (2) Di daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal kapal pihak ketiga dalam keadaan darurat dengan mematuhi hukum internasional yang diterima secara umum yang berkaitan dengan pelayaran.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat mengumumkan mengenai luas zona keselamatan dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
- (2) Ketentuan mengenai pengumuman pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, kedalaman, posisi dan ukuran dari Instalasi atau Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumuman luas zona keselamatan dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pemasangan Kabel dan/atau Pipa Bawah Laut

Pasal 34

Pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut di Landas Kontinen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB V

PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di Landas Kontinen wajib melakukan upaya untuk:
 - a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut akibat kegiatan serta pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya di Landas Kontinen;
 - b. mencegah agar kegiatan di Landas Kontinen tidak menimbulkan pencemaran di wilayah negara lain dan zona ekonomi eksklusif negara lain;
 - c. mencegah agar pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut tidak menyebar keluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - d. mencegah . . .

- d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut akibat penggunaan teknologi untuk kegiatan di Landas Kontinen; dan
 - e. mencegah masuknya flora atau fauna asing dan produk rekayasa genetika ke dalam atau melalui Landas Kontinen yang mengakibatkan perubahan penting dan merugikan bagi lingkungan laut.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut di Landas Kontinen.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan laut.
- (3) Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Landas Kontinen wajib segera melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau pejabat Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Dumping di Landas Kontinen tanpa izin.

(2) Dumping . . .

- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 38

Ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam yang diakibatkan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku secara mutatis mutandis terhadap tanggung jawab dan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam yang diakibatkan kegiatan di Landas Kontinen.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional di Landas Kontinen dan mengakibatkan kerugian bagi pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, wajib bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 40

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap kegiatan di Landas Kontinen.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Terhadap setiap tindakan dan/atau peristiwa yang terjadi di Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, kapal dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di Landas Kontinen, berlaku hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pasal 42

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, aparaturnya yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kapal perang, pesawat udara militer, dan/atau kapal dan pesawat udara yang berwenang dapat melakukan pengejaran seketika dalam rangka untuk menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal asing atau kapal berbendera Indonesia yang diduga telah melakukan pelanggaran di Landas Kontinen.
- (2) Tindakan pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kapal perang, pesawat udara militer, dan/atau kapal dan pesawat udara yang berwenang yang terdekat.
- (3) Kapal perang, pesawat udara militer, dan/atau kapal dan pesawat udara Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menginformasikan pengejaran seketika pada saat akan, sedang, dan/atau telah dilakukan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran di Landas Kontinen.

(4) Tindakan . . .

- (4) Tindakan pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sampai batas terluar laut teritorial negara lain, kecuali jika dengan negara lain tersebut telah ada persetujuan yang memungkinkan dilakukannya pengejaran seketika hingga memasuki laut teritorial negara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi perlawanan pada saat dilakukan pengejaran seketika maka dapat dilakukan tindakan khusus.

Pasal 44

- (1) Penyidikan tindak pidana di Landas Kontinen dilakukan oleh penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - b. penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;
 - c. penyidik Pegawai Negeri Sipil energi dan sumber daya mineral; dan/atau
 - d. penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana, melalui:
 - a. penangkapan terhadap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan pelanggaran di Landas Kontinen meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkan kapal dan/atau orang di pelabuhan atau pangkalan; dan
 - b. penyerahan kapal dan/atau orang ke pelabuhan atau ke pangkalan harus dilakukan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari, kecuali terdapat keadaan kahar.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di Landas Kontinen;
 - b. memanggil . . .

- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di Landas Kontinen;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di Landas Kontinen;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di Landas Kontinen;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di Landas Kontinen;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam penanganan tindak pidana di Landas Kontinen.

Pasal 45

Penuntutan atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dilakukan oleh jaksa dari Kejaksaan negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan, kecuali jika ditetapkan lain oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 46 . . .

Pasal 46

Peradilan atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing yang melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing yang setelah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti yang digunakan dalam pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan dan/atau hasil kegiatannya di Landas Kontinen dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan atau untuk menghalangi penyidikan maka pidananya ditambah sepertiga dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Setiap Orang selain perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

(4) Selain . . .

- (4) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing dapat dijatuhi pidana tambahan berupa larangan melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan Landas Kontinen.

Pasal 48

Penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap orang yang memegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya yang digunakan sebagai instalasi eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam rusak, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan timbulnya ancaman terhadap nyawa atau menimbulkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan untuk memutuskan atau merusak jaringan kabel bawah laut, dan/atau pipa bawah laut yang terpasang di Landas Kontinen dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan/perbuatan yang berakibat putus atau rusaknya jaringan kabel bawah laut, dan/atau pipa bawah laut yang terpasang di Landas Kontinen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 52

Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau hasil kegiatan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dirampas untuk Negara.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang karena perbuatannya mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut di Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan laut di Landas Kontinen yang tidak melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Setiap Orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya kapal yang tenggelam yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran di Landas Kontinen harus melaporkan dan/atau memberikan informasi secara jelas kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Perjanjian yang telah dibuat antara Indonesia dengan negara lain mengenai batas Landas Kontinen sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku dan/atau dihormati.

BAB XI . . .

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Area hasil rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut di wilayah barat laut Pulau Sumatera, yang ditetapkan pada 28 Maret 2011, dinyatakan berlaku sebagai batas Landas Kontinen.

Pasal 57

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 58

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2994, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LANDAS KONTINEN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu zona maritim yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Indonesia adalah Landas Kontinen.

Landas Kontinen merupakan suatu dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah suatu negara, yang mana batas-batas terluarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum internasional, khususnya Konvensi. Sejarah perkembangan hukum laut internasional memberikan gambaran bahwa penguasaan negara-negara pantai akan landas kontinen, pada umumnya didasarkan pada motivasi penguasaan sumber daya kekayaan alam yang sangat berlimpah di landas kontinen. Terlebih lagi bahwa seiring perkembangan zaman, teknologi untuk mewujudkan eksplorasi dan eksploitasi dasar samudera dalam semakin maju.

Sejarah mencatat bahwa pada 6 Januari 1973, Indonesia telah menetapkan peraturan perundangan untuk landas kontinennya, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Pengaturan di dalam Undang-Undang Tersebut didasarkan kepada *Convention on the Continental Shelf* 1958 (selanjutnya disebut Konvensi 1958). Dengan lahirnya Konvensi, maka pendefinisian Landas Kontinen secara hukum di seluruh dunia turut berubah, terutama terkait dengan penetapan batas-batas terluar Landas Kontinen suatu negara pantai. Pada Konvensi 1958, batas terluar Landas Kontinen ditetapkan

dengan . . .

dengan kriteria kedalaman dan kemampuan eksplorasi eksploitasi suatu negara pantai, sedangkan di dalam Konvensi batas terluar ditetapkan dengan metode jarak dan kelanjutan alamiah daratan negara pantai. Atas dasar hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen perlu digantikan dengan undang-undang baru yang mengakomodir perkembangan hukum dan kepentingan nasional.

Pengaturan secara khusus mengenai Landas Kontinen dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup landas kontinen, kewenangan pengelolaan oleh negara, dan hak-hak berdaulat lainnya. Pengelolaan Landas Kontinen dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Landas Kontinen hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Landas Kontinen untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pengelolaan Landas Kontinen harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Hal-hal pokok yang diatur dalam undang-undang ini, yakni:

1. batas Landas Kontinen;
2. hak berdaulat dan kewenangan tertentu di Landas Kontinen;
3. kegiatan di Landas Kontinen;
4. perlindungan lingkungan laut di Landas Kontinen;
5. tanggung jawab dan ganti rugi;
6. pengawasan dan penegakan hukum; dan
7. ketentuan pidana.

Setelah proses penetapan batas-batas terluar Landas Kontinen, maka Pemerintah Indonesia wajib melakukan pengelolaan yang komprehensif terhadap seluruh wilayah yurisdiksi dimaksud, bukan hanya dari sisi pengelolaan sumber daya Landas Kontinen yang berkelanjutan, namun juga untuk memastikan bahwa lingkungan Landas Kontinen dapat terjaga dengan baik.

Pemerintah Indonesia perlu terus mengembangkan berbagai teknologi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat mengelola Landas Kontinen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unilateral” adalah pernyataan secara sepihak dari pemerintah Indonesia tanpa melibatkan persetujuan dari negara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa” adalah *United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf* yang didirikan berdasarkan Lampiran II UNCLOS Tahun 1982.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat bukti yang bertentangan” adalah apabila penentuan kaki lereng dengan cara melihat perubahan maksimum di bagian tanjakan pada kaki lereng kontinen tidak dapat dilakukan maka diperlukan bukti-bukti lain yang bisa meyakinkan antara lain dengan data gaya berat dan data magnetik.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “bukit-bukit atau punggung dasar laut” merupakan perpanjangan elevasi dasar laut, dengan bentuk topografi yang tidak teratur atau relatif mulus dan sisi yang menanjak.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “bagian alamiah Tepian Kontinen” dapat berupa plato dasar laut, peninggian dasar laut, ujung tanjakan atau bukit dasar laut, tepian lereng dasar laut, punggung yang menonjol di dasar laut.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bersifat praktis” dalam hal pemanfaatan sumber daya adalah membentuk sebuah kerja sama pengelolaan sumber daya yang ada di Landas Kontinen berdasarkan kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peta Laut Indonesia” adalah sebuah peta yang didesain khusus untuk memenuhi kepentingan navigasi pelayaran yang menggambarkan konfigurasi garis pantai, dasar laut, kedalaman air, bahaya navigasi, alat bantu navigasi, area lego jangkar, dan fitur lainnya yang terkait serta memiliki standar dan spesifikasi *International Hydrographic Organization* yang dipublikasikan oleh lembaga hidrografi di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penelitian Ilmiah Kelautan” antara lain penelitian perikanan laut dalam.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam” termasuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan perjanjian pengalihan bahan adalah *Material Transfer Agreement (MTA)* yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “jenis sedenter” yaitu organisme yang pada tingkat yang siap dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang, badan hukum atau lembaga lain selain pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kapal asing” adalah kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 95, dan Pasal 96 Konvensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tindakan khusus” yaitu tindakan yang meliputi peringatan, teguran, dan pelumpuhan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.